



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Imam Tauchid Bin Musdiaman ;
Tempat lahir : Surabaya;
Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kapi Rt 009 Rw 003 Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri Prop Jawa Timur (KTP) / Jl. Selagai Gg. Parto Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro (Domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/78/VII/RES.4.2/2023/Res Narkoba tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam dalam rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Panca Kesuma, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BIMA) Lampung yang berkantor di Jalan Raya Stadion Nomor 16, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 November 2023, Nomor 190/Pen.Pid.Sus/2023/PN Met tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM TAUCHID Bin MUSDIAMAN** bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP*** sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **IMAM TAUCHID Bin MUSDIAMAN** dengan **rehabilitasi rawat inap di tempat Rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi BNN Kalianda selama 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu
 - 4 (empat) buah plastik klip bening sisa pakai
 - 6 (enam) korek api gas
 - 1 (satu) tabung kaca pyrex
 - seperangkat alat hisap sabu (bong)

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" model 220233L2G warna hitam dengan nomor IMEI1 865614062029501, IMEI2 865614062029519

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan “ bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman”;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **IMAM TAUCHID Bin MUSDIAMAN** bersama-sama dengan **RENDI RINALDI bin ACHIRAN (alm)** dan **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) (keduanya dalam berkas terpisah)** pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Selagai Gg Parto Kel.Iringmulyo Kec.Metro Timur Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Saksi DIDIK SUMANTRI bin MUDO dengan maksud menyuruh untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi RENDI RINALDI bin ACHIRAN namun Saksi DIDIK SUMANTRI bin MUDO sedang berada di Jakarta sehingga tidak dapat memenuhi keinginan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa meminta Saksi DIDIK mengirimkan nomor handphone Saksi RENDI.
- Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RENDI dan memesan Narkotika jenis Sabu senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui percakapan whatsapp pada tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.52 wib dengan kalimat “**ADA KAH BOS**” yang dijawab oleh Saksi RENDI dengan “**PIRO**” selanjutnya Terdakwa membalas “**400**”, setelah itu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan Saksi RENDI bertemu di Jalan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib Saksi PRAYOGA GALANG S. Bin M. DARMAWAN mengetahui adanya informasi dari Masyarakat mengenai adanya sebuah kontrakan yang beralamat di Jl. Selagai Gg Parto Kel. Iringmulyo Kec.Metro Timur Kota Metro diduga sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian Saksi PRAYOGA GALANG S. Bin M. DARMAWAN Bersama dengan Saksi HERI SUSANTO Bin RUSMAN berangkat ke lokasi kontrakan tersebut.
- Bahwa pada pukul 22.00 wib Saksi PRAYOGA dan Saksi HERI mengetuk kontrakan tersebut dan pintu dibuka oleh Terdakwa sendiri yang mana kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota sat unit narkoba Polres Metro.
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeladahan rumah kontrakan tersebut dan Saksi HERI menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan di bawah bantal di ruang tamu, seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di samping kulkas, 4 (empat) buah plastik klip bening sisa pakai, 6 (enam) korek api gas dan 1 (satu) tabung kaca pyrex ditemukan Polisi di belakang pintu kamar yang mana keseluruhan barang tersebut telah diakui sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi **RENDI RINALDI bin ACHIRAN (alm)** dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 04 Juni 2023 Terdakwa menitip kepada **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** seharga Rp200.000 dan Saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** menambahkan Rp100.000.
 2. Pada tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa menitip kepada **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** seharga Rp200.000 saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** menambahkan Rp100.000.
 3. Pada tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa menitip kepada **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** seharga Rp200.000 saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** menambahkan Rp100.000.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa menitip kepada **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** seharga Rp200.000 saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** menambahkan Rp100.000.
 5. Pada tanggal 02 Juli 2023 Terdakwa menitip kepada **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** seharga Rp200.000 saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** menambahkan Rp100.000.
 6. Pada tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa menitip kepada **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** seharga Rp300.000 Saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** menambahkan Rp100.000.
 7. Pada tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa ingin menitip kepada sdr.DIDIK seharga Rp400.000, akan tetapi kemudian Saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** tidak bisa sehingga Saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** mengirim Terdakwa nomor kontak Saksi **RENDI RINALDI bin ACHIRAN (alm)** dan Terdakwa langsung menghubungi Saksi **RENDI RINALDI bin ACHIRAN (alm)** untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 2015/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang di periksa oleh **EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T.** diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,072 gram;
 - Kesimpulan:

Bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa **IMAM TAUCHID Bin MUSDIAMAN** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan (Menteri Kesehatan RI) serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IMAM TAUCHID Bin MUSDIAMAN** bersama-sama dengan **RENDI RINALDI bin ACHIRAN (alm) dan DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) (keduanya dalam berkas terpisah)** pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Selagai Gg Parto Kel.Iringmulyo Kec.Metro Timur Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Saksi DIDIK SUMANTRI bin MUDO dengan maksud menyuruh untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi RENDI RINALDI bin ACHIRAN namun Saksi DIDIK SUMANTRI bin MUDO sedang berada di Jakarta sehingga tidak dapat memenuhi keinginan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa meminta Saksi DIDIK mengirimkan nomor handphone Saksi RENDI.
- Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RENDI dan memesan Narkotika jenis Sabu senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui percakapan whatsapp pada tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.52 wib dengan kalimat "ADA KAH BOS" yang dijawab oleh Saksi RENDI dengan "PIRO" selanjutnya Terdakwa membalas "400", setelah itu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan Saksi RENDI bertemu di Jalan Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib Saksi PRAYOGA GALANG S. Bin M. DARMAWAN mengetahui adanya informasi dari Masyarakat mengenai adanya sebuah kontrakan yang beralamat di Jl. Selagai Gg Parto Kel. Iringmulyo Kec.Metro Timur Kota Metro diduga sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian Saksi PRAYOGA GALANG S. Bin M. DARMAWAN

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan Saksi HERI SUSANTO Bin RUSMAN berangkat ke lokasi kontrakan tersebut.

- Bahwa pada pukul 22.00 wib Saksi PRAYOGA dan Saksi HERI mengetuk kontrakan tersebut dan pintu dibuka oleh Terdakwa sendiri yang mana kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota sat unit narkoba Polres Metro.
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeladahan rumah kontrakan tersebut dan Saksi HERI menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan di bawah bantal di ruang tamu, seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di samping kulkas, 4 (empat) buah plastik klip bening sisa pakai, 6 (enam) korek api gas dan 1 (satu) tabung kaca pyrex ditemukan Polisi di belakang pintu kamar yang mana keseluruhan barang tersebut telah diakui sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 2015/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang di periksa oleh **EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T.** diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,072 gram;

➤ Kesimpulan:

Bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **IMAM TAUCHID Bin MUSDIAMAN** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan (Menteri Kesehatan RI) serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met



KETIGA

Bahwa Terdakwa **IMAM TAUCHID Bin MUSDIAMAN** pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Selagai Gg Parto Kel.Iringmulyo Kec.Metro Timur Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Saksi DIDIK SUMANTRI bin MUDO dengan maksud menyuruh untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi RENDI RINALDI bin ACHIRAN namun Saksi DIDIK SUMANTRI bin MUDO sedang berada di Jakarta sehingga tidak dapat memenuhi keinginan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa meminta Saksi DIDIK mengirimkan nomor handphone Saksi RENDI.
- Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RENDI dan memesan Narkotika jenis Sabu senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui percakapan whatsapp pada tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.52 wib dengan kalimat "ADA KAH BOS" yang dijawab oleh Saksi RENDI dengan "PIRO" selanjutnya Terdakwa membalas "400", setelah itu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan Saksi RENDI bertemu di Jalan Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib Saksi PRAYOGA GALANG S. Bin M. DARMAWAN mengetahui adanya informasi dari Masyarakat mengenai adanya sebuah kontrakan yang beralamat di Jl. Selagai Gg Parto Kel. Iringmulyo Kec.Metro Timur Kota Metro diduga sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian Saksi PRAYOGA GALANG S. Bin M. DARMAWAN Bersama dengan Saksi HERI SUSANTO Bin RUSMAN berangkat ke lokasi kontrakan tersebut.
- Bahwa pada pukul 22.00 wib Saksi PRAYOGA dan Saksi HERI mengetuk kontrakan tersebut dan pintu dibuka oleh Terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota sat unit narkoba Polres Metro.

- Bahwa dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeladahan rumah kontrakan tersebut dan Saksi HERI menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan di bawah bantal di ruang tamu, seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di samping kulkas, 4 (empat) buah plastik klip bening sisa pakai, 6 (enam) korek api gas dan 1 (satu) tabung kaca pyrex ditemukan Polisi di belakang pintu kamar yang mana keseluruhan barang tersebut telah diakui sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi **RENDI RINALDI bin ACHIRAN (alm)** dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 04 Juni 2023 Terdakwa menitip kepada **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** seharga Rp200.000 dan Saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** menambahkan Rp100.000.
 2. Pada tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa menitip kepada **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** seharga Rp200.000 saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** menambahkan Rp100.000.
 3. Pada tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa menitip kepada **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** seharga Rp200.000 saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** menambahkan Rp100.000.
 4. Pada tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa menitip kepada **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** seharga Rp200.000 saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** menambahkan Rp100.000.
 5. Pada tanggal 02 Juli 2023 Terdakwa menitip kepada **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** seharga Rp200.000 saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** menambahkan Rp100.000.
 6. Pada tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa menitip kepada **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** seharga Rp300.000 Saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** menambahkan Rp100.000.
 7. Pada tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa ingin menitip kepada sdr.DIDIK seharga Rp400.000, akan tetapi kemudian Saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** tidak bisa sehingga Saksi **DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm)** mengirim Terdakwa nomor kontak Saksi **RENDI RINALDI bin ACHIRAN (alm)** dan Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Saksi **RENDI RINALDI bin ACHIRAN**

(alm) untuk membeli narkotika jenis sabu.

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat di kamar kontrakan yang beralamat di Jl. Selagai Gg Parto Kel.Iringmulyo Kec.Metro Timur Kota Metro seorang diri;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 2015/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang di periksa oleh **EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T.** diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,072 gram
 - b. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa **IMAM TAUCHID Bin MUSDIAMAN**;
 - Kesimpulan:
 - a. Bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Bahwa urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa **IMAM TAUCHID Bin MUSDIAMAN** diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa **IMAM TAUCHID Bin MUSDIAMAN** dalam menyalahgunakan Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan (Menteri Kesehatan RI) serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Susanto Bin Rusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Metro yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Prayoga dan anggota sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib, di Jl. Selagai Gg Parto Kel.Iringmulyo Kec.Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan di bawah bantal di ruang tamu, seperangkat alat hisab sabu (bong) ditemukan di samping kulkas, 4 (empat) buah plastik klip bening sisa pakai, 6 (enam) korek api gas dan 1 (satu) tabung kaca pyrex ditemukan Polisi di belakang pintu kamar.
- Bahwa saat di interogasi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang didalamnya terdapat butiran kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di bawah bantal di ruang tamu, seperangkat alat hisab sabu (bong) ditemukan di samping kulkas, 4 (empat) buah plastik klip bening sisa pakai, 6 (enam) korek api gas dan 1 (satu) tabung kaca pyrex adalah benar milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang didalamnya terdapat butiran kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. RENDI RINALDI melalui Saksi DIDIK SUMANTRI.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membeli secara langsung kepada Saksi RENDI karena pada saat itu Saksi DIDIK sedang di Jakarta sehingga Terdakwa meminta kontak whatsapp Sdr. RENDI kepada Saksi DIDIK karena Saksi DIDIK sedang tidak dapat membelikan narkoba jenis sabu kepada Saksi RENDI. Akhirnya Terdakwa menghubungi Sdr. RENDI menggunakan handphone miliknya dan bertemu dengan Saksi RENDI untuk membeli secara langsung kepada Sdr. RENDI pada tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang didalamnya terdapat butiran kristal putih narkoba jenis sabu yaitu sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib di kontrakannya yang berada di Jl. Selagai Gg Parto Kel.Iringmulyo Kec.Metro Timur Kota Metro dan Terdakwa mengkonsumsi seorang diri dirumah kontrakannya.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi menanyakan kepada tersangka tentang izin kepemilikan atas barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau izin kepemilikan atau izin dari pejabat yang berwenang untuk penggunaan Narkoba Golongan I tersebut sebagai terapi atau pengobatan oleh dokter yang sah atas barang bukti tersebut.
- IBahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Prayoga Galang S Bin M. Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Heri dan anggota sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib, di Jl. Selagai Gg Parto Kel.Iringmulyo Kec.Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan di bawah bantal di ruang tamu, seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di samping kulkas, 4 (empat) buah plastik klip bening sisa pakai, 6 (enam) korek api gas dan 1 (satu) tabung kaca pyrex ditemukan Polisi di belakang pintu kamar;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang didalamnya terdapat butiran kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di bawah bantal di ruang tamu, seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di samping kulkas, 4 (empat) buah plastik klip bening sisa pakai, 6 (enam) korek api gas dan 1 (satu) tabung kaca pyrex adalah benar milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang didalamnya terdapat butiran kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. RENDI RINALDI melalui Saksi DIDIK SUMANTRI;
 - Bahwa Terdakwa pernah membeli secara langsung kepada Sdr. RENDI karena pada saat itu Saksi DIDIK sedang di Jakarta sehingga Terdakwa meminta kontak whatsapp Saksi RENDI kepada Saksi DIDIK karena Saksi DIDIK sedang tidak dapat membelikan narkoba jenis sabu kepada Saksi RENDI. Akhirnya Terdakwa menghubungi Sdr. RENDI menggunakan handphone miliknya dan bertemu dengan Sdr. RENDI untuk membeli secara langsung kepada Saksi RENDI pada tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang didalamnya terdapat butiran kristal putih narkoba jenis sabu yaitu sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib di kontraknya yang berada di Jl. Selagai Gg Parto Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro dan Terdakwa mengkonsumsi seorang diri di rumah kontraknya;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi menanyakan kepada terdakwa tentang izin kepemilikan atas barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau izin kepemilikan atau izin dari pejabat yang berwenang untuk penggunaan Narkoba Golongan I tersebut sebagai terapi atau pengobatan oleh dokter yang sah atas barang;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Didik Sumantri Bin Mudo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkoba;
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Metro pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Pattimura Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa apabila ingin membeli Narkotika jenis sabu meminta tolong saksi untuk membelikan narkotika sabu tersebut dari Sdr. RENDI RINALDI;
- Bahwa sudah sebanyak 6 (enam) kali Terdakwa meminta tolong saksi untuk mencarikan Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa minta dibelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada setiap pembelian selalu saksi tambah sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan persetujuan Terdakwa dan Terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor rekening Terdakwa. Terdakwa meminta tolong untuk membelikan narkotika jenis sabu sejak bulan Juni 2023 sampai dengan yang terakhir tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa saksi mencarikan Narkotika jenis sabu maka saksi kadang diberi upah yaitu Rokok Sampoerna Kretek yang jumlahnya kadang 2 (dua) bungkus dan terkadang juga hanya 1 (satu) bungkus dan memakai bersama narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli secara langsung kepada Sdr. RENDI RINALDI pada tanggal 13 juli 2023 karena pada awalnya ingin menitip kepada saksi, dikarenakan saksi sedang berada di Jakarta, maka saksi tidak dapat memenuhi keinginan Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta kontak Sdr. RENDI RINALDI agar dapat memesan secara langsung kepada Saksi RENDI RINALDI. Saksi mengirmkan kontak Saksi RENDI dikirimkan melalui whatsapp;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atau izin kepemilikan atau izin dari pejabat yang berwenang untuk penggunaan Narkotika Golongan I tersebut sebagai terapi atau pengobatan oleh dokter yang sah atas barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat Res Narkoba pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib, di kamar kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Selagai Gg. Parto Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro;
 - Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip bening berisi yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan di bawah bantal di ruang tamu, seperangkat alat hisab sabu (bong) ditemukan di samping kulkas, 4 (empat) buah plastik klip bening sisa pakai, 6 (enam) korek api gas dan 1 (satu) tabung kaca pyrex ditemukan Polisi di belakang pintu kamar adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang didalamnya terdapat butiran kristal putih narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.400.000 kepada sdr.RENDI pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumahnya yang beralamatkan di Dusun VIII Rt 003 Rw 008 Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Barang berupa 4 (empat) buah plastik klip bening sisa pakai adalah bekas pakai narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada sdr.RENDI melalui Saksi DIDIK. Barang berupa 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) tabung kaca pirex, dan seperangkat alat hisab sabu (bong) adalah milik saya yang merupakan alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr.RENDI RINALDI bin ACHIRAN (alm) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 04 Juni 2023 Terdakwa menitip kepada Saksi DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) seharga Rp200.000 dan Saksi DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) menambahkan Rp100.000.
 2. Pada tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa menitip kepada DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) seharga Rp200.000 saksi DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) menambahkan Rp100.000.
 3. Pada tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa menitip kepada DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) seharga Rp200.000 saksi DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) menambahkan Rp100.000.
 4. Pada tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa menitip kepada DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) seharga Rp200.000 saksi DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) menambahkan Rp100.000.
 5. Pada tanggal 02 Juli 2023 Terdakwa menitip kepada DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) seharga Rp200.000 saksi DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) menambahkan Rp100.000.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa menitip kepada DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) seharga Rp300.000 Saksi DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) menambahkan Rp100.000.

7. Pada tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa ingin menitip kepada sdr.DIDIK seharga Rp400.000, akan tetapi kemudian Saksi DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) tidak bisa sehingga Saksi DIDIK SUMANTRI bin MUDO (alm) mengirim Terdakwa nomor kontak Sdr. RENDI RINALDI bin ACHIRAN (alm) dan Terdakwa langsung menghubungi Sdr. RENDI RINALDI bin ACHIRAN (alm) untuk membeli narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa kadang memberi Rokok Sampoerna Kretek yang jumlahnya kadang 2 (dua) bungkus, terkadang juga hanya 1 (satu) bungkus dan memakai bersama narkotika jenis sabu kepada Saksi DIDIK. Kemudian Terdakwa dan saksi DIDIK selalu bersama-sama mengkonsumsi di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli secara langsung kepada Sdr.RENDI karena pada saat itu Saksi DIDIK sedang di Jakarta sehingga Terdakwa meminta kontak whatsapp Saksi RENDI kepada Saksi DIDIK karena Saksi DIDIK sedang tidak dapat membelikan narkotika jenis sabu kepada Saksi RENDI. Akhirnya Terdakwa menghubungi Sdr.RENDI menggunakan handphone miliknya dan bertemu dengan Sdr. RENDI untuk membeli secara langsung kepada Saksi RENDI pada tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi yang didalamnya terdapat butiran kristal putih narkotika jenis sabu yaitu sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib di kontrakannya yang berada di Jl. Selagai Gg Parto Kel.Iringmulyo Kec.Metro Timur Kota Metro dan Terdakwa mengkonsumsi seorang diri dirumah kontrakannya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh dokter;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastic klip bening sisa pakai, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) tabung kaca pyrex, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" model 220233L2G warna hitam dengan nomor IMEI1 865614062029501, IMEI2 865614062029519.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2015/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi dibawah sumpah, hasil pemeriksaan Laboratoris dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipandang didalam hubungannya antara satu dengan lainnya yang saling berhubungan dan bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa barang berupa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat Res Narkoba pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib, di kamar kontrakan yang beralamat di Jl. Selagai Gg Parto, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2015/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Metro guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukannya melanggar hukum;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tertangkap, ditemukan bersama dengan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu yang diakui oleh terdakwa, serta terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- Bahwa Terdakwa ditangkap atau tertangkap dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- Barang Bukti Narkotika Kelompok Metamphetamine (shabu) yang diamankan ketika terdakwa ditangkap dan digeledah yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu);
- Bahwa Terdakwa memiliki kesengajaan (*opzet*) untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri (berdasarkan keterangan terdakwa);
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sadar menggunakan narkotika jenis sabu yang dibelinya untuk terdakwa gunakan agar badan merasa sehat, tenaga kuat dan menjadi lebih segar dan juga merasa percaya diri);
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dalam dakwaan kesatu sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dalam dakwaan kedua sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu dakwaan yang disusun dalam bentuk rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran, dan diantara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan terlebih dahulu yaitu dakwaan kedua sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau orang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah, siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum, in casu terdakwa **Imam Tauchid Bin Musdiaman**, bahwa dipersidangan terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkal tentang jati diri terdakwa, dengan demikian yang dimaksud Setiap orang dalam pasal ini adalah diri terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2.unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa arti Penyalah Guna telah ditentukan dalam pasal 1 angka 15 undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa penyalahguna narkotika yang tertangkap tangan tentulah akan lebih mudah dan tidak terdapat persoalan karena dengan tertangkap tangannya seseorang yang sedang menggunakan narkotika tentulah uji laboratorium akan menunjukkan hasil positif, sehingga meskipun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika adanya tes urine dapat ditelusuri jenis maupun golongan narkotika yang telah digunakan/dikonsumsi oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa adalah orang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan/dipersalahkan sebagai pemakai/pengguna Narkotika ? untuk membahas hal tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta–fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan saksi Heri Susanto Bin Rusman yang juga merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa setelah saksi melakukan pengembangan keterangan terhadap informasi dari masyarakat terdapat peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang saksi peroleh pada saat melakukan pengembangan berkaitan dengan permasalahan perkara ini, bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan barang berupa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rendi Rinaldi Bin Achiran (Alm) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), bahwa Narkotika jenis shabu biasanya terdakwa beli melalui perantara saksi Didik Sumantri;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara dihisap melalui pipet yang sebelumnya telah dipersiapkan dan setelah menghisap narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasa fit dan kondisi badan lebih bertenaga tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2015/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa kristal bening dan 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonan yang pada intinya Terdakwa mengakui bersalah telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan tablet ekstasi dan terdakwa berjanji akan melepaskan diri dari pengaruh Narkotika dan terdakwa berkeinginan untuk berubah dan memperbaiki diri agar tidak terjerat dalam pemakaian Narkotika lagi oleh karenanya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis menilai unsur kedua sebagaimana dakwaan Penuntut Umum juga telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat esensi pokok dalam perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, masing-masing mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai dader dan harus bertindak bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa, dalam membeli Narkotika jenis shabu terdakwa meminta bantuan terdakwa Didik Sumantri (berkas terpisah) untuk membelinya dengan memberikan sejumlah uang yang kemudian digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis menilai perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Didik Sumantri membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama, sehingga atas hal tersebut unsur inipun telah terpenuhi pula dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/actus reus "perbuatan pidana" pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pembahasan Kasus oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Lampung Nomor: BA/10/IX/TAT/2023/BNNK-MTR, tertanggal 11 September 2023, Yang ditindaklanjuti dengan surat Rekomendasi bahwa Imam Tauchid Bin Musdiaman direkomendasikan untuk diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, sesuai surat No. : R/210/IX/Ka/PB.00/2023/BNNK-MTR Tertanggal 13 September 2023, yang ditandatangani oleh H. Moh. Syabli Noer selaku Kepala BNN Kota Metro, terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara a quo secara yuridis formil mendasarkan pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor :03 TAHUN 2014, Nomor :11/TAHUN 2014, Nomor :PER-005/A/JA/03/2014, Nomor :1 TAHUN 2014 Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tanggal 11 Maret 2014

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam konsideran dalam Peraturan Bersama tersebut menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, serta Hakim dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), Bahwa jumlah Pecandu Narkotika dan korban Penyalah Guna Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan Bersama mensyaratkan tentang Penyalah Guna Narkotika untuk dilakukan rehabilitasi Medis sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf a dan b yang menyatakan bahwa a. Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahguna Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. b. Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka secara yuridis formil dan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara, yang mana mengacu pada hasil assesmen terhadap terdakwa sudah sepatutnya terdakwa untuk dilakukan Rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi BNN Kalianda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi rehabilitasi rawat inap di tempat Rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi BNN Kalianda dan terdakwa sendiri telah menjalani masa penahanan, maka lamanya terdakwa menjalani rehabilitasi adalah selama masa pidana yang belum dijalani Terdakwa (vide Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastic klip bening sisa pakai, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) tabung kaca pyrex, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" model 220233L2G warna hitam dengan nomor IMEI1 865614062029501, IMEI2 865614062029519, akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut memperhatikan pula permohonan keringanan serta dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan Terdakwa dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Tauchid Bin Musdiaman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
 2. Menjatuhkan pidana Rehabilitasi rawat inap kepada terdakwa tersebut diatas selama 6 bulan di tempat Rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi BNN Kalianda;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu
 - 4 (empat) buah plastik klip bening sisa pakai
 - 6 (enam) korek api gas
 - 1 (satu) tabung kaca pyrex
 - seperangkat alat hisab sabu (bong)
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" model 220233L2G warna hitam dengan nomor IMEI1 865614062029501, IMEI2 865614062029519
- Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Resa Oktaria, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Dicky Syaripudin, SH.,MH dan Lia Puji Astuti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil'Ardi, S.H,M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Metro dan tanpa hadirnya Penasihat Hukum terdakwa dan diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

DICKY SYARIPUDIN, SH.MH

RESA OKTARIA, SH.MH

LIA PUJI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

FIL'ARDI, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)